

**PENGAWASAN PUSAT PERBELANJAAN DI MASA NEW NORMAL PANDEMI
COVID-19 OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020**

Oleh : Tegar Dwi Hidayat
Email : tegardwihidayat@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

During this pandemic, shopping centers are one of the places that have the potential to gather crowds of people, with large crowds of people will cause an increase in the spread of the covid-19 virus. Fulfillment of basic needs in markets or shopping centers will continue. Therefore, the government has emphasized to follow health protocols in all activities outside the home, be it in office, markets, shopping centers, schools, and so on to avoid the dangers of the Covid-19 virus. Health protocols such as continuing to wash hands and maintain cleanliness, wearing masks when leaving the house, doing social distancing and restrictions, etc.

This study aims to find out how the supervision of the Pekanbaru City government in supervising shopping centers during the new normal period of the Covid-19 pandemic in the City of Pekanbaru. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive type of research. The location of this research was carried out in Mal Pekanbaru and Mal SKA Pekanbaru City, with data collection techniques carried out by interviews and documentation.

The result of this study are that there is still weak supervision carried out by the Pekanbaru City government on the supervision of shopping centers during the new normal period of the Covid-19 pandemic in Pekanbaru City and the implementation of standard health protocols by shopping center managers. The implementation of the Pekanbaru Mayors regulation number 104 of 2020 regarding new life behaviors, supervision has been running but is still violations of health protocols found in shopping centers during the new normal period of the Covid-19 pandemic in the City of Pekanbaru.

Keywords : *Supervision of shopping centers, New normal, Covid-19.*

A. Pendahuluan

Pada masa pandemi ini, pusat perbelanjaan merupakan salah satu tempat yang berpotensi mengumpulkan kerumunan orang, dengan kerumunan banyak orang akan menyebabkan meningkatnya penyebaran virus Covid-19. Pemenuhan kebutuhan pokok di pasar atau pusat perbelanjaan akan tetap berlangsung. Maka dari itu, pemerintah telah menegaskan untuk mengikuti protokol kesehatan di semua aktivitas di luar rumah, baik itu di kantor, pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, dan sebagainya untuk menghindari bahaya virus Covid-19. Protokol kesehatan itu seperti tetap mencuci tangan dan menjaga kebersihan, menggunakan masker jika keluar rumah, melakukan pembatasan jarak dan pembatasan sosial, dan sebagainya.

Corona virus disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Dilaporkan satu karyawan di toko sebuah mal di Pekanbaru terkonfirmasi positif Covid-19 dan berakibat pada penutupan toko sementara. Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang banyak ditemukan adalah pengunjung tidak menggunakan masker saat berbelanja.

Pemilik usaha pun tidak menerapkan aturan jaga jarak. Pengawasannya masih kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Karenanya, ia meminta gugus tugas provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota turut melakukan pengawasan dengan metode sampling hingga ke pasar rakyat, mal, kafe, dan swalayan. Pengelola juga harus memastikan pekerja mengenakan masker, memastikan jarak aman pada antrean kasir, lift, maupun eskalator. Pengelola secara rutin harus memeriksa kesehatan pekerjanya¹.

Tabel 1.1 Peningkatan terkonfirmasi kasus Covid-19 di Pekanbaru

No.	Bulan 2020	Penambahan terkonfirmasi virus
1.	Juli	167
2.	Agustus	498
3.	September	2988
4.	Oktober	3629
5.	November	2453

Sumber: Data Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2020

Meningkatnya kasus Covid-19 Pemerintah meminta agar masyarakat melakukan *social/physical distancing* guna mencegah penularan Covid-19. Kegiatan yang biasa dilakukan di luar, seperti bekerja, belajar dan beribadah bisa dilaksanakan di dalam rumah. Masa-masa diberlakukannya pembatasan sosial dan pembatasan jarak fisik (*social distancing/ physical distancing*) akibat pandemi Covid-19 ini tentunya menimbulkan ketidaknyamanan bagi semua orang, mengakibatkan kegiatan sosial orang-orang terbatas. Dalam mengatasi pembatasan-pembatasan aktivitas yang

¹ Cnnindonesia."Mal dan kafe di riau abaikan protokol kesehatan covid-19". 04 Juli 2020. Akses 12 Desember 2020. (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200707151931-92-521849/mal-dan-kafe-di-riau-abaikan-protokol-kesehatan-covid-19>).

biasanya orang lakukan di masa pandemi Covid-19 ini, diberlakukannya *New normal*. *New normal* adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Himbauan dari pemerintah ini menganjurkan agar kita bisa hidup “berdampingan” dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia. Untuk menyikapi Covid-19 di Indonesia.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, menegaskan aturan yang dibuat oleh pemerintah ini tujuannya agar masyarakat lebih disiplin. Penerapan perilaku hidup baru juga ditegaskan pada tempat-tempat yang berpotensi penyebaran virus Covid-19, tempat itu seperti pusat keramaian, perkantoran, sekolah, tempat ibadah dan tempat-tempat lainnya yang berpotensi terjadinya kerumunan.

Melalui Perwako Nomor 104 Tahun 2020 tentang PHB, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberlakukan sanksi berupa kerja sosial dan denda administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi administrasi juga diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan dan pelaku usaha yang tidak mengikuti protokol kesehatan pada pasal 17 dan 18. Pasal 17 berbunyi: (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban protokol Kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak pada tempat yang diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) hari kerja. Pasal 18 berbunyi: Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan ditempat/lokasi dalam tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif berupa: a). Teguran lisan, b). teguran tertulis, c). penghentian sementara kegiatan, d) pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional².

Dalam menerapkan perilaku hidup baru, diperlukannya pengawasan dari pemerintah kota agar masyarakat tetap disiplin pada aturan dan mematuhi protokol kesehatan. Pada Bab V Monitoring dan Evaluasi, pasal 16 menjelaskan:

(1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan walikota ini,

(2) Monitoring sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan terhadap kepatuhan setiap orang, pelaku usaha dan organisasi masyarakat sesuai dengan peraturan walikota ini,

(3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan dijadikan sebagai acuan untuk informasi dan pengendalian dan pencegahan Covid-19,

(4) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman pada Walikota selaku ketua Gugus tugas Covid-19 Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan

² Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

pengawasan langsung pada tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, Pemerintah Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan aparat gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP. Pengawasan dilakukan terhadap aktivitas masyarakat dan tempat usaha³.

Untuk percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pengawasan secara langsung diperlukan untuk memastikan dan menertibkan pihak pengelola maupun para pengunjung untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Dengan pengawasan yang ketat dan rutin langsung ke lapangan, maka akan lebih terkontrol oleh pemerintah penerapan perilaku hidup baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi di atas, maka penulis membatasi hal – hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pusat perbelanjaan di masa New normal pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2020?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan pusat perbelanjaan di masa *New normal* pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2020?

C. Kerangka Teori

1. Pengawasan Pemerintahan

“Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “Penjagaan”. Istilah kata pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

³ Ibid.

George R Terry berpendapat bahwa istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan, artinya: “*control is to determine what is accomplished, evaluated it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*”. (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai rencana)⁴

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan⁵.

2. Bentuk Pengawasan

Menurut Sujamto ada beberapa bentuk dari pengawasan seperti:

a) Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah salah satu bentuk atau cara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.

b) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pejabat dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan membandingkan tindakan yang akan, sedang atau sudah dilakukan.

c) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap objek yang diawasi. Apabila pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan

⁴ Sunarno, Hukum pemerintahan daerah di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hal. 97

⁵ Yahya, Pengantar manajemen (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006) hal. 133

fisik maka pemeriksaan ditempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik lapangan.

d) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau melakukannya dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

e) Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang secara fungsional oleh aparat pengawasan.

f) Pengawasan Atasan Langsung

Pengawasan atasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

g) Pengawasan Lintas Sektoral

Pengawasan lintas sektoral adalah pengawasan yang harus dilakukan dua atau lebih perangkat pengawasan sekaligus terhadap program-program dan kegiatan pembangunan yang bersifat multi sektoral, yang menjadi tanggung jawab semua departemen/lembaga yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut⁶.

Menurut Bohari (2002) pengawasan ditinjau dari segi sifat-sifatnya, yaitu:

- 1) Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pengawasan represif yaitu dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan

pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan⁷.

3. Tujuan dan Proses Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Brantas (2009) yakni:

- a) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
- c) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.
- d) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan.
- e) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan.
- f) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
- g) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
- h) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
- i) Meningkatkan kinerja organisasi.
- j) Memberikan opini atas kinerja organisasi.
- k) Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalahmasalah pencapaian kinerja yang ada.
- l) Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih⁸.

⁶ Sujamto, Beberapa pengertian di bidang pengawasan (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) hal. 17

⁷ Bohari, Pengawasan keuangan negara (Jakarta : Rajawali pers, 2002) hal. 125

⁸ Brantas, Dasar-dasar manajemen (Bandung : Alfabeta, 2009) hal 188

D. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena dapat menjelaskan berdasarkan realita atau kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk peneliti dapat informasi fenomena dan fakta yang menggambarkan secara sistematis objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Lokasi peneliti tian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Berikut tempat beberapa pusat perbelanjaan di wilayah Kota Pekanbaru yakni Mal Pekanbaru dan Mal SKA. Kota Pekanbaru adalah Ibukota dari Provinsi Riau, merupakan pusat kota wilayah Kota Pekanbaru. dikarenakan berada di pusat kota, maka banyaknya tempat-tempat pusat perbelanjaan beroperasi di Kota Pekanbaru seperti mal, swalayan, dan pasar modern/ataupun pasar tradisional. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan pusat perbelanjaan di masa *New normal* pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2020. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Wakil Koordinator Sekretariat Satuan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, Tenant Relations Mal Pekanbaru, Tenant Relations Mal SKA Pekanbaru, dan masyarakat (pengunjung). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data utama yang diperlukan peneliti dan data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang akurat secara langsung dari lapangan peneliti. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung namun dapat memberikan data tambahan yang mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena data yang peneliti peroleh

berdasarkan fakta – fakta yang ada selain bentuk tulisan juga bentuk keterangan wawancara antara peneliti dengan narasumber sehingga dapat mengungkapkan kebenaran ilmiah.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan Pusat Perbelanjaan di Masa *New Normal* Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, menjelaskan pada Bab V Monitoring dan Evaluasi, pasal 16 menjelaskan: (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan walikota ini.

Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, membentuk tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru dengan menerbitkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 510 tahun 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru ini bertujuan agar membantu pemerintah Kota Pekanbaru, beserta jajaran-jajarannya dan juga masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Adapun tugas dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru yakni melaksanakan dan

mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan Covid-19.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan pusat perbelanjaan di masa *new normal* pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru dengan mensosialisasikan, mengedukasi dan melakukan pengawasan ke semua tempat-tempat pusat perbelanjaan yang berada pada wilayah Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan pusat perbelanjaan di masa *new normal* pandemi Covid-19 juga akan berkoordinasi dengan perangkat-perangkat daerah lainnya, seperti Satpol PP, BPBD, Kepolisian, TNI, Inspektorat, Kejaksaan, dan perangkat lainnya.

Untuk pihak pengelola pusat perbelanjaan khususnya mal di Kota Pekanbaru, yakni melaksanakan aturan-aturan yang ada pada Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Pada pasal 12 bagian d, pengelola mal harus menerapkan perilaku hidup baru dengan:

1. Menetapkan jumlah maksimum pengunjung 50% dari kapasitas

tempat tersedia dalam kurun waktu tertentu.

2. Membatasi titik masuk/keluar khusus.
3. Memprioritaskan transaksi online.
4. Menerapkan layanan penjualan dan atau tanpa kontak orang/barang dengan pengawasan layanan belanja pelanggan uang non tunai.
5. Melakukan/mendisinfeksi terhadap barang-barang yang sering kontak dengan pelanggan/pembeli.
6. Sering mencuci tangan dan membersihkan peralatan.
7. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
8. Lakukan disinfeksi secara rutin.
9. Menerapkan protokol kesehatan.

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah Pengawasan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan. Pengawasan ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif yang dilakukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru adalah berupa pengawasan, sosialisasi dan pembinaan.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, dan perangkat daerah lainnya turun langsung melakukan pengawasan dan mensosialisasikan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota di tempat-tempat pusat perbelanjaan di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan dan melaksanakan peraturan pemerintah. Tempat-tempat pusat perbelanjaan itu seperti pasar, swalayan, mal, kafe, dan tempat lainnya di Kota Pekanbaru.

Pada pelaksanaan pengawasan, tim pengawasan Satgas Covid-19 Kota

Pekanbaru turun langsung memeriksa dan memantau tempat-tempat pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru untuk tetap melaksanakan peraturan pemerintah Walikota Pekanbaru dan mengikuti protokol kesehatan. Selain melaksanakan pengawasan, tim Satgas Covid-19 juga mensosialisasikan kepada warga tentang pentingnya untuk disiplin menerapkan Protokol Kesehatan ketika beraktifitas agar dapat menekan penyebaran Virus Covid-19.

Pelaksanaan pengawasan oleh Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru dengan langsung ke tempat-tempat pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru. Mensosialisasikan perilaku hidup baru (*new normal*) kepada masyarakat, juga disamping itu melakukan penindakan dan penertiban jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran baik pengunjung maupun pengelola yang tidak mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan peraturan Walikota Pekanbaru. Tindakan yang dilakukan oleh Satgas jika ditemukannya pelanggaran dengan memberikan teguran, pemberian sanksi administratif/denda, pembersihan fasilitas umum, juga pencabutan izin usaha untuk pengelola usaha perbelanjaan.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif yaitu dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembandingan antara pelaksanaan pengawasan dengan penerapan Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru serta analisis penyimpangan yang terjadi, pembandingan

didapatkan setelah diadakan dan dilaksanakan pengawasan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Satuan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru telah melaksanakan pengawasan di tempat-tempat pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Namun masih banyak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat, baik pengunjung maupun pengelola di tempat pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru. Pelanggaran yang sering ditemukan seperti tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, masih adanya kerumunan, dan lainnya.

Gambar 1.1 Kerumunan dan pelanggaran prokes di Mal Pekanbaru



Sumber: Website CNN Indonesia.com 2020

Tim Satgas menemukan adanya pengunjung yang tidak melakukan jaga jarak terhadap pengunjung lainnya pada Mal Pekanbaru. Tim Satgas melakukan tindakan dengan memperingati dan memberi teguran kepada para pengunjung, mengedukasi kepada pengunjung bahaya wabah penyakit virus Covid-19 dan cara-cara pencegahannya.

Pihak Mal Pekanbaru dalam menghindari terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, memperketat penjagaan pintu masuk, juga mewajibkan pengunjung

dan karyawan tenant maupun karyawan Mal Pekanbaru untuk menerapkan protokol kesehatan. Dari pihak Mal sendiri sudah melakukan penerapan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Namun beberapa dari pengunjung Mal Pekanbaru dan Mal SKA masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan, yang dapat membahayakan dan dapat menyebabkan penyebaran virus Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 ini, seharusnya masyarakat/pengunjung Mal harus menerapkan aturan *new normal* seperti perilaku hidup baru dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, hidup bersih, agar mencegah penyebaran virus Covid-19, khususnya pada pusat perbelanjaan, sudah ada dijelaskan pada perwako tersebut untuk aturan *new normal* pada pusat keramaian seluruh kegiatan aktifitas masyarakat untuk tetap mengikuti standar dan penerapan protokol kesehatan.

Dalam pelaksanaan pengawasan diperlukannya tindakan evaluasi dan perbaikan agar menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan yang dicapai. Adapun bentuk tindakan koreksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pusat perbelanjaan di masa *new normal* pandemi Covid-19 Kota Pekanbaru yakni melakukan sosialisasi dan pengawasan lebih intensif dari sebelumnya. Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru dalam melakukan tindakan koreksi, melakukan pengawasan yang lebih intensif dan mensosialisasikan tentang pelaksanaan perwako nomor 104 tentang perilaku hidup baru dan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat.

Begitu juga dengan Mal Pekanbaru dan Mal SKA, dalam melakukan tindakan evaluasi untuk menghindari pelanggaran protokol kesehatan baik pengunjung maupun pengelola dari tenant atau karyawan Mal SKA, pihak Mal SKA melakukan pengetatan pengawasan pendisiplinan protokol kesehatan oleh Mal SKA. Dengan penyediaan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, penjagaan security di pintu masuk, tes suhu, juga tanda-tanda berjaga jarak di beberapa titik dalam Mal SKA untuk menghindari kerumunan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pusat perbelanjaan di masa *New normal* pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2020

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru tentunya memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan menjalankan tugasnya mengawasi tempat-tempat pusat perbelanjaan di masa *new normal* pandemi Covid-19, berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya:

1. Salah satu dihadapi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru bersama koordinasi pihak-pihak terkait dalam upaya pengawasan pusat perbelanjaan di masa *new normal* pandemi Covid-19 adalah proses pengawasan itu sendiri, maksudnya dalam arti Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru tidak mungkin melakukan pengawasan 24 jam ke tempat-tempat pusat perbelanjaan di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, untuk melakukan pengawasan hanya bisa dilakukan sesuai jadwal tertentu yang ditentukan.

2. Hambatan selanjutnya, wakil kordinator sekretariat Satuan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru mengatakan bahwa kurangnya anggota menjadi salah satu kendala yang di hadapi untuk melakukan pengawasan langsung dan penertiban. Pengawasan dilakukan bukan hanya tempat-tempat pusat perbelanjaan mal saja, namun semua tempat-tempat pusat keramaian di seluruh Kota Pekanbaru.

Penerapan protokol kesehatan khususnya pada pusat perbelanjaan masih adanya ditemukan pelanggaran, baik itu pengunjung maupun pengelola. Pemerintah sudah menerapkan aturan perilaku hidup baru namun masih saja ada yang melanggar. Pada aturan pemerintah Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, sudah cukup dijelaskan aturan pedoman perilaku hidup baru sesuai standar protokol kesehatan.

F. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan pusat perbelanjaan di masa *new normal* pandemi covid-19 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2020 belum maksimal, hal tersebut disebabkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pengawasan pusat perbelanjaan di masa *new normal* pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru, kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh

pengelola pusat perbelanjaan sesuai dengan aturan pemerintah Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan penelitian tentang pengawasan pusat perbelanjaan di masa *new normal* pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2020 ini adalah:

1. Bagi masyarakat sebagai warga Negara yang patuh dan taat hukum semestinya harus mematuhi dan melaksanakan aturan perilaku hidup baru (*new normal*) sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020, baik itu di rumah, tempat kerja, sekolah, pusat keramaian, dan dimanapun berada pentingnya mengikuti protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Kota Pekanbaru. Khususnya di pusat perbelanjaan mal untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, agar seluruh kegiatan di mal baik itu pengunjung maupun dari pengelola mal tetap berjalan dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah Walikota Pekanbaru dan bagi pihak pengelola mal, khususnya mal pekanbaru dan mal ska, agar selalu menaati peraturan pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 dan agar selalu mengingatkan kepada karyawan-karyawan pihak mal juga pengunjung mengikuti protokol kesehatan untuk mematuhi peraturan dari pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, kedepannya pemerintah harus komitmen dalam pelaksanaan Peraturan

Walikota Nomor 104 tahun 2020 tersebut, untuk pemerintah Kota Pekanbaru agar melakukan pengawasan pusat perbelanjaan di masa *new normal* pandemi Covid-19 secara optimal. Kemudian pemberian sanksi yang tegas kepada yang melanggar Perwako tersebut agar memberi efek jera. Walaupun sanksi teguran yang sering diberikan Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru kepada pelanggar protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan adanya terjadi lagi pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bohari. (2002). Pengawasan Keuangan Negara (p. 125). Jakarta: Rajawali pers.
- Brantas. (2009). Pengawasan. In *Dasar dasar manajemen* (p. 188). Bandung: Alfabeta.
- Effendi, U. (2014). *Asas Manajemen*. (p. 207-208). Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ghony, M. D. (2016). Jenis penelitian deskriptif. In *Metode penelitian kualitatif* (p. 13). Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Harahap, Sofyan. (2001). Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: Quantum.
- Michael D. Beyard. (1999). Shopping Center Development Handbook. Urban Land Institute.
- Murhaini, Suriansyah. (2014). Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Siyoto, S. &. (2015). Pendekatan penelitian. In *Dasar Metodologi Penelitian* (p. 28). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sujamto. (2003). konsep pengawasan. In *Beberapa pengertian di bidang pengawasan* (p. 17). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukarna. (2011). *Dasar Dasar Manajemen*. Bandung: cv. Mnadar Maju.
- Sunarno, S. (2005). Pengawasan. In *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (p. 97). Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, H. &. (2014). Teknik pengumpulan data. In *Metodologi Penelitian Sosial* (p. 52). Jakarta: Bumi Aksara.
- Yahya, Y. (2006). Konsep pengawasan. In *Pengantar manajemen* (p. 133). Yogyakarta: Graha ilmu.

Artikel ilmiah

- Angriawan, F. (2019). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh Pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. *Jurnal.umt.ac.id*, 18.
- Ardila, M. P. (2017). Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberian Izin Usaha Pendirian Indomaret Di Kota Pekanbaru. *Repository UIN Suska*, 97.
- Muliadi, J. A. (2019). Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru. *Jom.unri.ac.id*, 9.
- Rusda, L. S. (2015). Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan Pada Tahun 2010-2014. *undip.ac.id*, 5.
- Sukmawati, M. A. (2018). Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret). *jom.unri.ac.id*, 9.
- Zarfandi, A. (2018). Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus Usaha Karaoke). *Jom.unri.ac.id*, 15.

Peraturan/Undang-undang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru

Keputusan Walikota Pekanbaru No 510 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP.

Media Online

Corona.riau.go.id. (2020, 12 20). Retrieved 12 20, 2020, from Corona.riau.go.id : <https://corona.riau.go.id/>

Halloriau. (2020, 05 29). Retrieved 11 02, 2020, from Halloriau.com: <https://www.halloriau.com/read-otonomi-130499-2020-05-29-empat-mal-di-pekanbaru-bakal-diawasi-timgabungan-pastikan-warga-disiplin-protokol-kesehatan.html>

Indriani, C. (2020, 07 04). Retrieved 12 20, 2020, from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/07/04/20381701/satu-karyawan-positif-corona-toko-sepatu-di-mal-pekanbaru-tutup>

Wicaksono, A. (2020, 07 07). Retrieved 11 01, 2020, from cnnindonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200707151931-92-521849/mal-dan-kafe-di-riau-abaikan-protokol-kesehatan-covid-19>